



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 250/ Pdt.G /2007/ PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JEMBER, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di JEMBER, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 Hijriyah nomor : 2568/Pdt.G/2006/PA.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK 2 ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 tersebut sampai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tamyiz atau berumur 12 tahun ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan obyek sengketa III (satu unit mobil sedan, Mercedes Benz tahun 1992 No. Pol. NO POLISI 1) sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dari harta bersama obyek sengketa III tersebut masing-masing mendapatkan bagian separoh ;
4. Menolak untuk sebagian dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa Tergugat pada tanggal 5 September 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 Hijriyah nomor : 2568/Pdt. G/2006/PA.Jr. , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 8 Oktober 2007 nomor : 2568/Pdt.G/2006/PA.Jr. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah- risalah yang ada dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatik an, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 6 April 1955 Nomor : 274/K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa “Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 Hijriyah nomor : 2568/Pdt.G/2006/PA.Jr. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah, pertama : mohon diceraikan / diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding, dan yang kedua : mohon agar ditetapkan bahwa Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak hadlonah atas anak hasil perkawinan dengan Tergugat / Pembanding yang bernama ANAK 2 (lahir tanggal 3 April 2003) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat / Terbanding yang pertama yaitu tentang putusnya hubungan perkawinan / perceraian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, dan surat-surat bukti dari masing-masing pihak serta keterangan saksi dari Penggugat / Terbanding yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, dan keterangan saksi dari Tergugat / Pembanding bernama SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT, sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding telah dinikah secara sah sebagai isteri kedua Tergugat / Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2000 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 April 2003 bernama ANAK 2 (bukti P.1 dan P.2) ;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi dan sah pada tanggal 21 Nopember 2000 tersebut, Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 Nopember 1998 bernama ANAK 1 (bukti P.3) ;
3. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berjalan secara harmonis sebagaimana rumah tangga normal pada umumnya, akan tetapi kemudian antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sampai sulit untuk dapat dirukunkan kembali seperti semula ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut terjadi karena masalah pemenuhan kebutuhan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rumah tangga yang menurut Penggugat / Terbanding belum dapat tercukupi dengan baik oleh Tergugat / Pembanding walaupun Tergugat / Pembanding menyatakan telah tercukupi sebagaimana rumah tangga- rumah tangga pada umumnya ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus tersebut, antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berpisah tempat tinggal yang sampai dengan Penggugat / Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jember telah berlangsung sekurang- kurangnya selama 6 bulan ;
6. Bahwa terhadap kasus / kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut, pihak keluarga masing- masing menyatakan telah pernah berusaha merukunkan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat / Terbanding ini adalah merupakan gugatan cerai (sekurang- kurangnya) yang kedua dilakukan oleh Penggugat / Terbanding, setelah sebelumnya pada tanggal 21 Pebruari 2002 telah pernah diajukan oleh Penggugat / Terbanding pada Pengadilan Agama yang sama dan dicatat dalam Register Perkara Pengadilan Agama Jember tanggal 21 Pebruari 2002 nomor : 549/Pdt.G/2002/PA.Jr. (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan tersebut di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar- benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk dapatnya rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa disamping antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah hidup dengan berpisah tempat tinggal, juga kenyataan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut gugatannya, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa hal yang menunjukkan telah memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut dapat dilihat juga dalam gugatan rekonsensi Tergugat / Pembanding yang ternyata Tergugat / Pembanding juga mengajukan permohonan cerai talak atas Penggugat / Terbanding, sekalipun dalam memberikan jawaban terhadap gugatan cerai Penggugat / Terbanding, ia mohon agar gugatan cerai Penggugat / Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal mana berarti bahwa Tergugat / Pembanding sendiri telah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat / Terbanding, atau dengan kata lain Tergugat / Pembanding menghendaki pula diputuskan hubungan perkawinannya dengan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap terbukti dan telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 237K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : “Seyogyanya jika untuk bercerai itu diberikan jalan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya, jika tabiat suami isteri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat / Pemanding atas Penggugat / Terbanding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding berikutnya adalah mengenai hak hadlonah atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding yang lahir pada tanggal 3 April 2003 bernama ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah ini, ternyata pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, yaitu dengan menerapkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding dikabulkan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk mengabulkan permohonan Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan pula bahwa ternyata pada Penggugat / Terbanding tidak terbukti adanya ketidakcakapan untuk menerima hak sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anaknya tersebut, atau dengan kata lain Penggugat / Terbanding dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94 sebagai berikut :

Artinya : “Syarat- syarat hadlonah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki- laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat- syarat tersebut maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa disamping hak hadlonah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan pula bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian ini adalah anak, sebab sebaik- baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi dalam kasus Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding tidak demikian keadaannya. Maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi kepentingan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat / Pembanding untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan / atau kesejahteraan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah hak hadlonah tersebut harus dikuatkan, hanya dari sisi redaksional akan diperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan, Penggugat / Terbanding mohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan yang berbunyi : “Menyatakan, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putri bernama ANAK 2” ;

Menimbang, bahwa petitum semacam ini diperlukan apabila ada pihak yang mengingkari / tidak mengakui terhadap existensi / keberadaan anak tersebut sebagai hasil perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, sementara dalam kasus a quo hal semacam itu tidak ada. Seluruhnya pihak Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding serta para saksi-saksi telah mengakui kenyataan tersebut, disamping itu dari sisi administrasi pemerintahan, pihak yang berwenang dalam masalah ini telah menerbitkan akta kelahiran sebagai bukti keberadaan anak tersebut (bukti P.2). Kemudian kalau dikaitkan dengan masalah hak hadlonah (memelihara dan mendidik anak), sebelumnya telah ada petitum dan diktum tersendiri. Dengan demikian petitum semacam ini dapat dinilai sebagai petitum yang mulgha / mubadzir, oleh karena itu dalam putusan ini petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Selanjutnya diktum yang menyangkut masalah ini harus ditiadakan, dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya Dalam Eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui untuk dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pembahasan pokok perkara dalam rekonsensi ini, posisi Tergugat sebagai Penggugat Rekonsensi sekaligus sebagai Pembanding, maka dalam uraian ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi / Pembanding, sedang Penggugat sebagai Tergugat Rekonsensi dan Terbanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding pada pokoknya adalah pertama, mohon diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, kedua mohon ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas dua anak perempuan bernama ANAK 1 (lahir 17 Nopember 1998) dan ANAK 2 (lahir 3 April 2003), kemudian yang terakhir / ketiga, mohon ditetapkan pembagian Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding pertama, yang mohon diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, ternyata telah dipertimbangkan dan telah pula ditetapkan dalam konpensasi, sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi dalam masalah ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan serta harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding kedua, yang mohon ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anak perempuannya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang bernama ANAK 1, sebagaimana pernyataan Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang juga dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan dikuatkan dengan bukti P.1 serta bukti T/PR.01 bahwa ANAK 1 tersebut lahir pada tanggal 17 Nopember 1998. Sementara perkawinan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2000 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dengan demikian anak tersebut lahir pada jauh hari sebelum perkawinan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dilaksanakan (atau dengan kata lain anak tersebut lahir diluar perkawinan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian berarti hak hadlonah atas anak perempuan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 17 Nopember 1998 adalah berada pada ibunya (Tergugat Rekonpensi / Terbanding) ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 15 Januari 2007 Penggugat Rekonpensi / Pembanding menyatakan : “Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sebelum pernikahannya didaftar pada register pembukuan nikah pada KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sudah menikah secara sirri lebih dahulu pada tanggal 13 Mei 1996, di Kota Pasuruan, yang selanjutnya pernikahan tersebut diperbaharui di Lumajang pada tahun 1999 dengan saksi kedua orang tua Penggugat”, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu”, dan “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Selanjutnya perlu dikemukakan di sini bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, adalah kumulatif bukan alternatif. Dengan demikian berarti (dapat diambil kesimpulan) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan dan ketentuan tersebut berarti bahwa dimata hukum, anak Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding termasuk dalam kelompok anak yang lahir diluar perkawinan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding mengenai hak hadlonah atas anaknya yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 17 Nopember 1998 tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua, hal yang melatarbelakangi pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas adalah, bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga erkenning atau pengakuan anak (ERKENNING VAN NATUURLIJKE KINDEREN, pasal 274 BW) apalagi pengesahan anak (WETTIGING / LEGITIMATIE, pasal 272 BW). Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral, yang pada gilirannya akan membawa kepada penyimpangan seksual (perzinahan). Namun demikian ANAK YANG DILAHIRKAN TETAP DALAM KEADAAN SUCI. Ia dapat melaksanakan segala sesuatu seperti anak lainnya kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding berikutnya, mengenai hak hadlonah atas anak Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding yang bernama ANAK 2 lahir pada tanggal 3 April 2003, oleh karena hal tersebut telah diajukan oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding, dan telah dipertimbangkan serta telah pula diberikan penetapan pada pertimbangan Dalam Konpensasi, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dalam masalah ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding berikutnya adalah mengenai Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di JEMBER, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Orang Lain ;

Sebelah Selatan : Jalan Aspal ;

Sebelah Timur : Jalan Aspal ;

Sebelah Barat : Tanah Milik Orang Lain ;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut obyek sengketa I ;

2. Satu unit Mobil Penumpang jenis Sedan, Merk Mercedes Benz, tahun 1993, No. Pol : NO POLISI 2 ;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut obyek sengketa II ;

3. Satu unit Mobil Penumpang jenis Sedan, Merk Mercedes Benz, tahun 1992, No. Pol : NO POLISI 1 ;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut obyek sengketa III ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta meneliti bukti- bukti yang bersangkutan dengan masalah Harta Bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ternyata pertimbangan-pertimbangan dan pendapat / putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ini harus dikuatkan, dan kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus diperintahkan untuk sedemikian rupa membagi Harta Bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh satu bagian, dan apabila tidak mungkin maka harus diperhitungkan / dinilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini, item putusan ada yang berubah, dari hanya menolak menjadi ada yang tidak dapat diterima dan menolak serta perintah membagi. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 Hijriyah nomor : 2568/Pdt.G/2006/PA.Jr. Dalam Rekonpensi ini dikuatkan, akan tetapi dari sisi redaksional akan diperbaiki sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat / Pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 Hijriyah nomor : 2568/Pdt.G/2006/PA.Jr. yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sehingga bunyi amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menetapkan, Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) terhadap anaknya yang bernama ANAK 2 lahir tanggal 3 April 2003 sampai dengan anak tersebut mumayiz atau berumur 12 tahun ;
4. Menetapkan, memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mecurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, semata- mata demi kepentingan dan / atau kesejahteraan anak tersebut ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menyatakan tidak dapat diterima untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan obyek sengketa III (satu unit mobil sedan, Mercedes Benz tahun 1992 NO POLISI 1) sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang harus diselesaikan pembagiannya antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dari Harta Bersama obyek sengketa III tersebut masing-masing mendapatkan bagian separo ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk sedemikian rupa membagi Harta Bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar, masing-masing memperoleh satu bagian. Apabila tidak mungkin, harus diperhitungkan / dinilai dengan uang ;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 Nopember 2007, nomor : 250/Pdt.G/2007/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DRS. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.HUM.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Meterai : Rp.

Oleh :

6.000,-

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI

2. Pemberkasan : Rp.

AGAMA

144.000,-

SURABAYA,

J u m l a h : Rp.

M. MUNIR, S.H.

150.000,-

(seratus lima puluh

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)